



P U T U S A N

Nomor 366/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANSORI Bin ABDUL HADI
Tempat lahir : Bakung
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 26 September 2016 No. 366/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 26 September 2016 No. 366/Pen.Pid/2016/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANSORI Bin ABDUL HADI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANSORI Bin ABDUL HADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSORI Bin ABDUL HADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH ;Dikembalikan kepada terdakwa Ansori Bin Abdul Hadi ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANSORI BIN ABDUL HADI** baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dengan **HEN BIN BANDAR (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur dekat PT. INTAN PRIMA Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) buah Tas warna Biru Dongker yang berisikan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Viter warna hitam, berikut 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio Soul warna Putih BE 3997 WC An. ENDANG KUSTIYENI, KTP, ATM**

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, ATM BRI, Sim C An. ENDANG KUSTIYENI dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban ENDANG KUSTIYENI BINTI SEMUN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib, saksi korban ENDANG KUSTIYENI BINTI SEMUN bersama dengan suaminya yaitu saksi AGUS PRASETYO BIN YADI PURNOMO berangkat dari Daya Murni menuju ke Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat melintas di jalan lintas timur didepan Pabrik Intan Prima Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS PRASETYO BIN YADI PURNOMO didepet dari arah sebelah kiri oleh sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih Hitam milik terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa ANSORI BIN ABDUL HADI dan HEN BIN BANDAR (DPO). Pada saat itu terdakwa langsung menarik tas milik saksi korban ENDANG KUSTIYENI BINTI SEMUN yang diselempangkan disebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, saksi korban ENDANG KUSTIYENI BINTI SEMUN sempat kaget dan berusaha mempertahankan tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik tas antara saksi korban ENDANG KUSTIYENI BINTI SEMUN dengan terdakwa, kemudian terdakwa menarik tas tersebut dengan sekuat tenaganya menggunakan kedua tangannya sehingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi korban ENDANG KUSTIYENI BINTI SEMUN, lalu terdakwa dan HEN BIN BANDAR (DPO) melarikan diri ke arah manggala;
- Bahwa barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh terdakwa dan HEN BIN BANDAR (DPO) berupa 1 (Satu) buah Tas warna Biru Dongker yang berisikan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Viter warna hitam, berikut 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio Soul warna Putih BE 3997 WC An. ENDANG KUSTIYENI, KTP, ATM BCA, ATM BRI, Sim C An. ENDANG KUSTIYENI dan uang sebesar Rp.

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas peristiwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai;

- Bahwa terdakwa dan HEN BIN BANDAR (DPO) kabur dan masuk ke gang SD Gunung Batin baru dan menuju ke kebun singkong diujung jalan untuk menyembunyikan tas curian tersebut. Terdakwa pada saat itu hanya menunggu di motor, sementara yang menyembunyikan tas di kebun singkong tersebut adalah HEN BIN BANDAR (DPO), setelah menyembunyikan tas tersebut keduanya pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa satu jam kemudian terdakwa dijemput oleh HEN BIN BANDAR (DPO) untuk mengambil tas yang disembunyikan dikebun singkong, sesampainya disana terdakwa menunggu diatas motor dan HEN BIN BANDAR (DPO) yang masuk dan mengambil tas tersebut, setelah keluar dari kebun singkong, HEN BIN BANDAR (DPO) hanya membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa sempat bertanya tentang keberadaan tas tersebut, namun dijawab oleh HEN BIN BANDAR (DPO) bahwa tasnya telah dibuang. Kemudian HEN BIN BANDAR membagi uang tersebut berdua dengan terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan HEN BIN BANDAR (DPO) pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah mengganti warna 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam putih menjadi warna hitam, dan sepeda motor tersebut yang terdakwa dan HEN BIN BANDAR (DPO) gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, **saksi korban ENDANG KUSTIYENI BINTI SEMUN** mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (Satu) buah Tas warna Biru Dongker yang berisikan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Viter warna hitam, berikut 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio Soul warna Putih BE 3997 WC An. ENDANG KUSTIYENI, KTP, ATM BCA, ATM BRI, Sim C An. ENDANG KUSTIYENI dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang apabila ditotal semuanya dan dinilai dengan uang maka kerugian saksi korban sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu Agus Prasetyo Bin Yadi Purnomo :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa barang dan uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur dekat PT. INTAN PRIMA Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah Tas warna Biru Dongker yang berisikan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Viter warna hitam, berikut 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio Soul warna Putih BE 3997 WC An. Endang Kustiyeni, KTP, ATM BCA, ATM BRI, Sim C An. Endang Kustiyeni dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), milik istri saksi yaitu saksi Endang Kustiyeni;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Hen (DPO) mengambil barang dan uang milik saksi Endang Kustiyeni berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib, saksi bersama dengan istri saksi yaitu saksi Endang Kustiyeni berangkat dari Daya Murni menuju ke Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melintas dijalan lintas timur didepan Pabrik Intan Prima Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor yang saksi kendarai didepet dari arah sebelah kiri oleh sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih Hitam yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya, pada saat itu terdakwa yang duduk dibelakang langsung menarik tas milik saksi Endang Kustiyeni yang diselempangkan disebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, saksi Endang Kustiyeni sempat kaget dan berusaha mempertahankan tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik tas antara saksi Endang Kustiyeni dengan terdakwa, kemudian terdakwa menarik tas tersebut

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekuat tenaganya menggunakan kedua tangannya sehingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi Endang Kustiyei, lalu terdakwa dan Saudara Hen (DPO) melarikan diri ke arah Menggala, selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang baru saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya mengambil barang dan uang milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH ;
- Bahwa sampai sekarang barang-barang dan uang milik saksi belum kembali ;
- Bahwa akibat kejadian pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua Endang Kustiyei Binti Semun :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur dekat PT. INTAN PRIMA Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi secara paksa tersebut dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Hen (DPO) ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil secara paksa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah Tas warna Biru Dongker yang berisikan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Viter warna hitam, berikut 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio Soul warna Putih BE 3997 WC An. Endang Kustiyei, KTP, ATM BCA, ATM BRI, Sim C An. Endang Kustiyei dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib, saksi korban bersama dengan suaminya yaitu saksi Agus Prasetyo berangkat dari Daya Murni menuju ke Bandar Jaya dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat melintas di jalan lintas timur didepan Pabrik Intan Prima Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, sepeda

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh saksi Agus Prasetyo didepet dari arah sebelah kiri oleh sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih Hitam milik terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa dan Saudara Hen (DPO). Pada saat itu terdakwa langsung menarik tas milik saksi korban yang diselempangkan disebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, saksi sempat kaget dan berusaha mempertahankan tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik tas antara saksi dengan terdakwa, kemudian terdakwa menarik tas tersebut dengan sekuat tenaganya menggunakan kedua tangannya sehingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi, lalu terdakwa dan Saudara Hen (DPO) melarikan diri ke arah Menggala dan atas peristiwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Terusan Nunyai;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang secara paksa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil uang dan barang milik saksi korban Endang Kustiyeni pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur dekat PT. INTAN PRIMA Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Tas warna Biru Dongker yang berisikan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Viter warna hitam, berikut 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio Soul warna Putih BE 3997 WC An. Endang Kustiyeni, KTP, ATM BCA, ATM BRI, Sim C An. Endang Kustiyeni dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), milik saksi Endang Kustiyeni ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, tidak beberapa kemudian melintas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Prasetyo dan saksi Endang Kustiyeni, selanjutnya Saudara Hen (DPO) berkata "itu ada tas", lalu terdakwa jawab "ya", selanjutnya terdakwa yang

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Prasetyo dan saksi Endang Kustiyeeni ;

- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Prasetyo dan saksi Endang Kustiyeeni dipepet oleh Saudara Hen (DPO) kemudian terdakwa yang duduk dibelakang langsung mengambil dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban Endang Kustiyeeni yang diselempangkan disebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, saksi Endang Kustiyeeni sempat kaget dan berusaha mempertahankan tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik tas antara saksi Endang Kustiyeeni dengan terdakwa, kemudian terdakwa menarik tas tersebut dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi Endang Kustiyeeni, lalu terdakwa dan Saudara Hen (DPO) melarikan diri ke arah Menggala dan kabur masuk ke gang SD Gunung Batin baru dan menuju ke kebun singkong diujung jalan untuk menyembunyikan tas hasil curian tersebut sedangkan terdakwa pada saat itu hanya menunggu di sepeda motor, sementara yang menyembunyikan tas di kebun singkong tersebut adalah Saudara Hen (DPO), setelah menyembunyikan tas tersebut terdakwa dan Saudara Hen (DPO) pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa selanjutnya satu jam kemudian terdakwa dijemput oleh Saudara Hen (DPO) untuk mengambil tas yang disembunyikan dikebun singkong, sesampainya disana terdakwa menunggu diatas motor dan Saudara Hen (DPO) yang masuk dan mengambil tas tersebut, setelah keluar dari kebun singkong, Saudara Hen (DPO) hanya membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa sempat bertanya tentang keberadaan tas tersebut, namun dijawab oleh Saudara Hen (DPO) bahwa tasnya telah dibuang. Kemudian Saudara Hen (DPO) membagi uang tersebut berdua dengan terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan Saudara Hen (DPO) pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) melakukan penjambratan tersebut ingin memiliki isi dari tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH milik terdakwa ;

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa yaitu mengambil tas milik saksi korban Endang Kustiyeni sedangkan peran Saudara Adi (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH dan mempunyai ide untuk melakukan penjabretan ;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil uang dan barang milik saksi korban Endang Kustiyeni pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur dekat PT. INTAN PRIMA Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Tas warna Biru Dongker yang berisikan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Viter warna hitam, berikut 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio Soul warna Putih BE 3997 WC An. Endang Kustiyeni, KTP, ATM BCA, ATM BRI, Sim C An. Endang Kustiyeni dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), milik saksi Endang Kustiyeni ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, tidak beberapa kemudian melintas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Prasetyo dan saksi Endang Kustiyeni, selanjutnya Saudara Hen (DPO) berkata "itu ada tas", lalu terdakwa jawab "ya", selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Prasetyo dan saksi Endang Kustiyeni ;
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Prasetyo dan saksi Endang Kustiyeni dipepet oleh Saudara Hen (DPO) kemudian terdakwa yang duduk dibelakang langsung mengambil dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban Endang Kustiyeni yang diselempangkan disebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, saksi

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Kustiyeeni sempat kaget dan berusaha mempertahankan tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik tas antara saksi Endang Kustiyeeni dengan terdakwa, kemudian terdakwa menarik tas tersebut dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi Endang Kustiyeeni, lalu terdakwa dan Saudara Hen (DPO) melarikan diri ke arah Menggala dan kabur masuk ke gang SD Gunung Batin baru dan menuju ke kebun singkong diujung jalan untuk menyembunyikan tas hasil curian tersebut sedangkan terdakwa pada saat itu hanya menunggu di sepeda motor, sementara yang menyembunyikan tas di kebun singkong tersebut adalah Saudara Hen (DPO), setelah menyembunyikan tas tersebut terdakwa dan Saudara Hen (DPO) pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya satu jam kemudian terdakwa dijemput oleh Saudara Hen (DPO) untuk mengambil tas yang disembunyikan dikebun singkong, sesampainya disana terdakwa menunggu diatas motor dan Saudara Hen (DPO) yang masuk dan mengambil tas tersebut, setelah keluar dari kebun singkong, Saudara Hen (DPO) hanya membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa sempat bertanya tentang keberadaan tas tersebut, namun dijawab oleh Saudara Hen (DPO) bahwa tasnya telah dibuang. Kemudian Saudara Hen (DPO) membagi uang tersebut berdua dengan terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan Saudara Hen (DPO) pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) melakukan penjabretan tersebut ingin memiliki isi dari tas tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH milik terdakwa ;
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengambil tas milik saksi korban Endang Kustiyeeni sedangkan peran Saudara Adi (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH dan mempunyai ide untuk melakukan penjabretan ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Endang Kustiyeeni kehilangan barang dan uang yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ANSORI Bin ABDUL HADI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur dekat PT. INTAN PRIMA Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah Tas warna Biru Dongker yang berisikan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Viter warna hitam, berikut 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio Soul warna Putih BE 3997 WC An. Endang Kustiyeeni, KTP, ATM BCA, ATM BRI, Sim C An. Endang Kustiyeeni dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), milik saksi Endang Kustiyeeni ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Endang Kustiyeeni tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur dekat PT. INTAN PRIMA Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah Tas warna Biru Dongker yang berisikan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Viter warna hitam, berikut 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio Soul warna Putih BE 3997 WC An. Endang Kustiyei, KTP, ATM BCA, ATM BRI, Sim C An. Endang Kustiyei dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), milik saksi Endang Kustiyei. Bahwa kejadian tersebut diawali terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, tidak beberapa kemudian melintas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Prasetyo dan saksi Endang Kustiyei, selanjutnya Saudara Hen (DPO) berkata “itu ada tas”, lalu terdakwa jawab “ya”, selanjutnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Prasetyo dan saksi Endang Kustiyei. Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Prasetyo dan saksi Endang Kustiyei dipepet oleh Saudara Hen (DPO) kemudian terdakwa yang duduk dibelakang langsung mengambil dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban Endang Kustiyei yang diselempangkan disebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, saksi Endang Kustiyei sempat kaget dan berusaha mempertahankan tas tersebut sehingga terjadi tarik menarik tas antara saksi Endang Kustiyei dengan terdakwa, kemudian terdakwa menarik tas tersebut dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi Endang Kustiyei, lalu terdakwa dan Saudara Hen (DPO) melarikan diri ke arah Menggala dan kabur masuk ke gang SD Gunung Batin baru dan menuju ke kebun singkong diujung jalan untuk menyembunyikan tas hasil curian tersebut sedangkan terdakwa pada saat itu hanya menunggu di sepeda motor, sementara yang menyembunyikan tas di kebun singkong tersebut adalah Saudara Hen (DPO), setelah menyembunyikan tas tersebut terdakwa dan Saudara Hen (DPO) pulang



kerumah masing-masing. Bahwa selanjutnya satu jam kemudian terdakwa dijemput oleh Saudara Hen (DPO) untuk mengambil tas yang disembunyikan dikebun singkong, sesampainya disana terdakwa menunggu diatas motor dan Saudara Hen (DPO) yang masuk dan mengambil tas tersebut, setelah keluar dari kebun singkong, Saudara Hen (DPO) hanya membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa sempat bertanya tentang keberadaan tas tersebut, namun dijawab oleh Saudara Hen (DPO) bahwa tasnya telah dibuang. Kemudian Saudara Hen (DPO) membagi uang tersebut berdua dengan terdakwa sehingga masing-masing mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan Saudara Hen (DPO) pulang kerumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tas warna Biru Dongker yang berisikan 3 (tiga) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO NEO 7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Gemini warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Viter warna hitam, berikut 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio Soul warna Putih BE 3997 WC An. Endang Kustiyei, KTP, ATM BCA, ATM BRI, Sim C An. Endang Kustiyei dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), milik saksi Endang Kustiyei pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur dekat PT. INTAN PRIMA Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Saudara Hen (DPO) ;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan tindak kejahatan tersebut dimana peran terdakwa yaitu mengambil tas milik saksi korban Endang Kustiyei sedangkan peran Saudara Adi (DPO) mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH dan mempunyai ide untuk melakukan penjabretan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Endang Kustiyeni ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang terhadap perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH sudah diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANSORI Bin ABDUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam trondol BE 4089 GH;

Dikembalikan kepada terdakwa Ansori Bin Abdul Hadi ;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 15 Nopember 2016, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Putusan. No. 366/Pid.B/2016/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **AHMAD FAUZIE, CH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan **MUHAMMAD RONY, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)